

PENGARUH SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN DAN PENGUMUMAN LELANG TERHADAP PENERIMAAN TUNGGAKAN PAJAK

Oleh :

Rani Febrina

Pembimbing : Emrinaldi Nur DP dan Hariadi

Faculty of Economic Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : ranifebrina27@yahoo.com

The influence exhortation letter, force letter, confiscation letter and auction announcement to Disbursement of tax arrears

ABSTRACT

The research aims to examine the influence exhortation letter, force letter, confiscation letter and auction announcement to Disbursement of tax arrears. Object of this research is tax service office primary of Senapelan Pekanbaru. Model analysis of the data used in this research is a descriptive statistics to examine and pass exhortation letter, force letter, confiscation letter and auction letter to the toward disbursement in 2013-2015 in tax service office primary of Senapelan Pekanbaru. The result of this research is exhortation letter has no influence to disbursement of tax arrears with significant is 0,518, force letter has influence to disbursement of tax arrears with significant is 0,039, confiscation letter has influence to disbursement of tax arrears with significant is 0,010 and auction letter has no influence to disbursement with significant is 0,925. The coefficient of determination indicates 0,496 or 49.6%, which means 49.6% disbursement of arrears of taxes affected by the amount of force letter and confiscation letter. Meanwhile, melt the remaining 50.4% of tax arrears is influenced by other factors beyond the scope of this.

Keywords: Exhortation Letter, Force Letter, Confiscation Letter And Auction Announcement, Disbursement

PENDAHULUAN

Tunggakan pajak merupakan permasalahan yang dapat mempengaruhi jumlah penerimaan negara. Apabila tunggakan pajak meningkat, maka jumlah penerimaan negara menurun. Oleh karena itu, pejabat pajak memiliki peranan yang penting dalam upaya penagihan tunggakan pajak. Dengan adanya tindakan penagihan pajak ini,

diharapkan agar wajib pajak melunasi utang pajaknya sehingga dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Tindakan penagihan yang dilakukan oleh fiskus mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa. Namun penagihan bukanlah hal yang mudah, karena harus berhadapan langsung dengan Wajib Pajak yang mempunyai karakter yang berbeda – beda. Dalam menghadapi berbagai

karakter wajib pajak yang berbeda-beda, pemerintah berupaya membuat kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui usaha peningkatan penerimaan di sektor pajak dengan cara penyempurnaan perundang-undangan, penerbitan peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak maupun menggali sumber-sumber pajak lainnya. Berbagai upaya di atas tentunya belum dapat menghasilkan peningkatan pajak yang signifikan bagi penerimaan negara. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah didalam pajak ini sangat penting karena dapat mempengaruhi wajib pajak melunasi tunggakan pajaknya (Djumena, 2009).

Penelitian yang dilakukan oleh Alam (2016) dengan judul Pengaruh Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Surat Teguran tidak berpengaruh terhadap tunggakan pajak. Hal ini dikarenakan surat teguran memiliki jangka waktu yang cukup pendek sebagai masa pemanfaatan wajib pajak untuk memenuhi tunggakan pajak sehingga wajib pajak tidak terpengaruh dengan adanya penerbitan surat teguran untuk melunasi tunggakan pajaknya, sedangkan surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan berpengaruh terhadap tunggakan pajak. Hal ini dikarenakan surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan memiliki waktu yang cukup signifikan bagi

wajib pajak untuk dapat mempengaruhi secara psikologi tindakannya dalam melunasi tunggakan pajak.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Rahayu (2011) tentang pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan tunggakan pajak. Penelitian ini menggunakan empat variabel independen meliputi surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan dan pengumuman lelang. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa semua variabel independennya berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap penerimaan tunggakan pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Stefany (2013) yang berjudul pengaruh penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan pajak yang menggunakan empat variabel independen meliputi surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan dan pengumuman lelang pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga menyatakan bahwa surat paksa dan pengumuman lelang tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak karena pelaksanaannya belum efektif dilaksanakan.

Menurut Hidayat (2013:2), besarnya tunggakan pajak yang dimiliki wajib pajak dikarenakan aparatur pajak belum melakukan tindakan-tindakan penagihan hukum (tindakan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak), serta kurangnya antisipasi terhadap faktor-faktor eksternal seperti kondisi perekonomian yang kurang mendukung dan berkepanjangan ikut mempengaruhi Wajib Pajak yang tidak mampu melunasi kewajiban/utang pajaknya. Faktor –

Faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan tunggakan pajak diantaranya adalah penerbitan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan dan pengumuman lelang.

Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah Kantor Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru pada tahun 2013 – 2015 karena berdasarkan permasalahan yang terjadi menunjukkan bahwa terjadinya selisih yang cukup signifikan antara target penerimaan tunggakan pajak dengan realisasi penerimaan tunggakan pajak atas penerbitan surat paksa di Kantor Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa ada faktor – faktor lain selain surat paksa yang dapat memberikan pengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak di Kantor Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah : 1) Apakah surat teguran berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak? 2) Apakah surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak? 3) Apakah surat perintah melaksanakan penyitaan berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak? 4) Apakah pengumuman lelang berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak?

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui pengaruh surat teguran terhadap penerimaan tunggakan pajak. 2) untuk menguji pengaruh surat paksa terhadap penerimaan tunggakan pajak. 3) untuk menilai pengaruh surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap penerimaan tunggakan pajak. 4) untuk

mengevaluasi pengaruh pengumuman lelang terhadap penerimaan tunggakan pajak.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Landasan Teoritis

Penerimaan Tunggakan Pajak

Pengertian Tunggakan Pajak menurut Resmi (2007:40) adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding. Menurut Pamungkas (2006:1) mengemukakan tentang tunggakan pajak sebagai pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang–Undangan Perpajakan.

Surat Teguran

Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh aparat pajak untuk menegur dan memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 14 hari. Hubungan surat teguran dengan penerimaan tunggakan pajak adalah surat teguran dijadikan sebagai tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak yang pelaksanaannya dilakukan secara aktif sebelum adanya penerbitan surat paksa. Surat teguran yang diterbitkan dan telah disampaikan sejak saat jatuh tempo ketentuan waktu yang diatur oleh Peraturan

Menteri Keuangan No 85/PMK.03/2010 akan mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan pajak sebelumnya. Dengan adanya surat teguran, wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak harus melunasi tunggakan pajaknya, karena apabila penerbitan surat teguran yang tidak direspon oleh wajib pajak akan mempengaruhi penerbitan surat paksa yang memiliki kekuatan hukum didalam perpajakan.

Surat Paksa

Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang mempunyai kekuatan dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Mardiasmo, 2003:47). Hal ini dikarenakan surat paksa memiliki kekuatan hukum yang langsung diatur dalam undang-undang perpajakan pasal 1 huruf 12 yang menyatakan bahwa surat paksa berisi ancaman dalam bentuk sanksi dan dapat memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Hubungan surat paksa dengan penerimaan tunggakan pajak adalah secara teori surat paksa yang memiliki kekuatan hukum dalam bentuk penagihan langsung akan mempengaruhi penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya sehingga besarnya tunggakan pajak dapat berkurang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Ditinjau dari aspek Surat perintah melaksanakan penyitaan adalah surat penyitaan yang dikeluarkan untuk tindakan penagihan lebit lanjut setelah surat paksa. Surat penyitaan diterbitkan apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan, untuk itu maka dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak. Dalam penagihan pajak dengan surat paksa, juru sita pajak berwenang melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan wajib pajak. Hubungan surat perintah melaksanakan penyitaan dengan penerimaan tunggakan pajak adalah penyitaan ini dilakukan terhadap barang milik penanggung pajak yang sudah disepakati dan dilakukan secara hati-hati mengenai objek sita pajak untuk dapat melunasi besarnya pajak yang terutang. Surat perintah melaksanakan penyitaan yang memperhatikan objek sitanya karena kepemilikan objek sita dapat menimbulkan masalah dan hukum yang dapat dilanggar apabila utang pajak yang dilunasi menggunakan objek sita yang bersangkutan sehingga berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak.

Pengumuman Lelang

Pengumuman lelang adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Penagihan Pajak, setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Hubungan pengumuman lelang dengan penerimaan tunggakan pajak adalah pengumuman lelang berfungsi sebagai kekuatan

eksekutorial bagi pemenang lelang terhadap barang yang dilelang dan sekaligus bukti jual beli barang bagi Pejabat Direktorat Jenderal Pajak maupun Kepolisian untuk melunasi tunggakan pajaknya. Dengan adanya pengumuman lelang maka akan mempengaruhi penerimaan tunggakan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2011) menyatakan bahwa pengumuman lelang berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak. Dengan adanya pengumuman lelang, maka hasil penjualan barang lelang akan mempengaruhi penerimaan tunggakan pajak. Namun, penelitian lainnya yang dilakukan oleh Stefany (2013) menyatakan bahwa pengumuman lelang pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak karena pelaksanaannya belum efektif dilaksanakan.

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Surat Teguran Terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan yang tercantum dalam surat tagihan pajak dan surat ketetapan pajak sampai dengan saat jatuh tempo yaitu 7 hari. Surat teguran yang dibuat oleh bagian administratif pajak ini merupakan teguran serta memperingati Wajib Pajak agar mencairkan utang pajaknya. Apabila pihak penanggung

pajak telah menyetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak maka surat teguran tidak diterbitkan.

Surat teguran dapat mempengaruhi tunggakan pajak, karena dengan adanya surat teguran yang disampaikan kepada wajib pajak dalam jangka waktu yang cukup panjang, aparat pajak dapat memberikan tindakan lainnya didalam surat teguran untuk melaksanakan penagihan pajak dengan penanggung pajak yang tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajaknya menurut Undang – Undang. Apabila terdapat wajib pajak yang tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 14 hari sejak diterbitkannya surat teguran, maka aparat pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan No.85/PMK.03/2010 dapat menerbitkan surat penagihan seketika/ sekaligus untuk mempengaruhi tunggakan pajak sebelum jangka waktu 21 hari. Dengan adanya *theory of reason action*, seorang wajib pajak yang mendapatkan surat teguran agar dipengaruhi psikologinya karena surat teguran dijadikan sebagai peringatan bagi wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diangkat dalam penelitian ini adalah:
H1 :Surat Teguran berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak

Pengaruh Surat Paksa terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak

Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang mempunyai kekuatan dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan

pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Mardiasmo, 2003:47). Dengan adanya penerbitan surat paksa dalam rangka pemeriksaan pajak akan mempengaruhi tunggakan pajak bagi penanggung pajak, karena wajib pajak yang sudah dipaksa untuk melunasi tunggakan pajaknya telah diberitahukan pada tahap pemeriksaan bahwa besarnya tunggakan pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Tunggakan Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding. Sehingga untuk menambah utang pajak yang tertagih dilakukan dengan ketentuan yang berawal dari penagihan pasif dan berakhir dengan penagihan aktif apabila wajib pajak mengabaikan kewajibannya.

Dengan adanya *deterrence theory*, seorang wajib pajak yang mendapatkan surat paksa akan menyadari bahwa Negara membutuhkan pajak sebagai penerimaan dan sebagai wajib pajak harus berlaku adil untuk membayar utang pajak yang tertunggak. Besarnya tunggakan pajak yang harus ditanggung oleh penanggung pajak akan disebutkan dalam surat paksa yang memiliki jangka waktu 21 hari setelah penerbitan surat teguran untuk dilunasi oleh penanggung pajak (UU Penagihan Pajak, Pasal 10 ayat 4). Surat paksa ditujukan kepada wajib pajak dan dilakukan oleh Jurusita untuk memaksa wajib pajak melunasi tunggakan atau utang pajaknya

dalam jangka waktu tertentu. Keputusan atas penundaan dan persetujuan angsuran pembayaran pajak tidak dapat dilakukan, apabila surat paksa telah diterbitkan oleh KPP (Priantara, 2013:44).

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

H2: Surat Paksa berpengaruh terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak

Pengaruh Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak berupa tindakan penagihan lebih lanjut setelah Surat Paksa yang diterbitkan apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan, maka dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang – barang Wajib Pajak. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan merupakan langkah yang dapat dilakukan jurusita pajak untuk memperoleh jaminan pelunasan tunggakan pajak dari penanggung pajak. Pelaksanaan penyitaan dilakukan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh jurusita pajak untuk melunasi tunggakan pajak. Dengan dilakukannya penyitaan, wajib pajak akan tertekan untuk sesegera mungkin melunasi utang pajaknya.

Surat perintah melaksanakan penyitaan merupakan tindakan penagihan pajak aktif yang dilakukan sebagai proses akhir kepada wjaib pajak yang belum melunasi tunggakan pajaknya hingga batas waktu yang telah ditentukan. Hubungan surat perintah

melaksanakan penyitaan terhadap tunggakan pajak adalah dengan adanya barang – barang/ jaminan yang dikumpulkan oleh jurusita pajak dapat dijadikan bentuk pelunasan utang pajak yang akan mempengaruhi tunggakan pajak (Alam, 2016). *Theory of reasoned action* menjelaskan bahwa wajib pajak yang disita barangnya akan mempengaruhi psikologi wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya.

Dengan adanya surat perintah melaksanakan penyitaan, jurusita pajak melakukan tindakan langsung untuk menagih dalam hal menyita kekayaan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya sehingga besarnya tunggakan pajak dapat berkurang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam keputusan persetujuan didalam berita acara yang dimiliki oleh wajib pajak dan aparatur pajak. Surat perintah melaksanakan penyitaan diterbitkan sekaligus dengan tindakan penyitaan yang dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Hal lainnya yang dapat disita juga diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pencabutan sita dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi biaya penagihan dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa barang sitaan dapat mempengaruhi tunggakan pajak

H3: Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak

Pengaruh Pengumuman Lelang terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak

Pengumuman lelang adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Penagihan Pajak, setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Pengumuman lelang dilakukan setelah hari, tanggal, dan jam pelelangan ditentukan, maka segera diadakan Pengumuman Lelang. Jurusita Pajak membuat konsep Pengumuman lelang dan meneruskan konsep pengumuman ini kepada Kepala Seksi Penagihan untuk diiklankan dalam surat kabar atau media cetak/media elektronik dan sebagainya. Apabila Pengumuman lelang sudah dimuat dalam surat kabar/media cetak/media elektronik, maka tanggal pemuatan dicatat dalam buku Register Pengawasan Penagihan, Buku Register Tindakan Penagihan. *Deterrence theory* menjelaskan bahwa tindakan pelelangan adalah hal yang adil apabila wajib pajak belum juga memiliki itikad baik untuk melunasi tunggakan pajaknya, karena wajib pajak telah dianggap tidak melaporkan wajib pajaknya sehingga Negara yang diwakili aparatur pajak berhak untuk melelang barang sitaan untuk melunasi pajak yang terutang.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengadakan pengumuman lelang adalah sebagai berikut Apabila barang yang akan dilelang, hanya barang bergerak saja, maka pengumumannya dilakukan menurut kebiasaan setempat (tidak diharuskan melalui iklan di surat kabar/media cetak/media elektronik) misalnya dengan menggunakan selebaran atau diumumkan melalui Pamong Praja setempat dan cara-cara

lain. Penjualan dari barang-barang tersebut tidak boleh dilakukan sebelum hari ke-14 (empat belas) dari saat barang-barang itu disita. Apabila selain barang gerak, juga akan dilelang barang tak gerak, maka pengumuman dilakukan dua kali dengan berselang 15 (lima belas) hari dimana satu kali pengumuman tersebut dilakukan melalui iklan surat kabar/media cetak/media elektronik setempat atau apabila di tempat tersebut tidak terbit sebuah harianpun, dalam harian di tempat yang berdekatan. Penjualan dilakukan serentak dan baru dapat dilakukan setelah 14 (empat belas) hari sejak pengumuman yang dilakukan iklan di surat kabar/media cetak/media elektronik.

Hubungan surat perintah melaksanakan penyitaan dengan penerimaan tunggakan pajak adalah penyitaan ini dilakukan terhadap barang milik penanggung pajak yang sudah disepakati dan dilakukan secara hati-hati mengenai objek sita pajak untuk dapat melunasi besarnya pajak yang terutang. Surat perintah melaksanakan penyitaan yang memperhatikan objek sitanya karena kepemilikan objek sita dapat menimbulkan masalah dan hukum yang dapat dilanggar apabila utang pajak yang dilunasi menggunakan objek sita yang bersangkutan sehingga berpengaruh negatif terhadap penerimaan tunggakan pajak.

H4: Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:115). Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di kantor KPP Pratama Senapelan di Pekanbaru dengan menggunakan data sekunder untuk menentukan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012:116). Sampel di dalam penelitian ini adalah data surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan dan pengumuman lelang yang diperoleh langsung pada bagian Seksi Penagihan pada KPP Pratama Senapelan di Pekanbaru, Riau.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penerimaan Tunggakan Pajak

Penerimaan Tunggakan pajak adalah penyelesaian utang pajak yang belum atau kurang dibayar sampai dengan saat jatuh tempo pembayaran. Variabel ini diukur dari jumlah tunggakan pajak dalam rupiah yang dapat dilunasi.

Surat Teguran

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan yang tercantum dalam surat tagihan pajak dan surat ketetapan pajak. Variabel ini dapat diukur dari jumlah surat teguran

dalam rupiah yang diterbitkan oleh KPP.

Surat Paksa

Surat Paksa adalah surat perintah yang diterbitkan oleh pejabat pajak dan dilakukan oleh juru sita untuk memaksa Wajib Pajak melunasi utang pajak dalam jangka waktu tertentu. Variabel ini dapat diukur dari jumlah surat paksa dalam rupiah yang diterbitkan oleh KPP.

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak berupa tindakan penagihan lebih lanjut setelah Surat Paksa yang diterbitkan apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan, maka dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang – barang Wajib Pajak. Variabel ini dapat diukur dari jumlah surat perintah melaksanakan penyitaan dalam rupiah yang diterbitkan oleh KPP.

Pengumuman Lelang

Pengumuman Lelang adalah Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Penagihan Pajak menyatakan bahwa pengumuman lelang adalah berkas dan berita acara setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Variabel ini dapat diukur dari jumlah pengumuman lelang dalam rupiah yang diterbitkan oleh KPP.

Metode Analisis Regresi Berganda

Pengujian tersebut didasarkan pada persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

a = konstanta

b₁, b₂, b₃, b₄ = koefisien regresi

X₁ = Surat Teguran

X₂ = Surat Paksa

X₃ = Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

X₄ = Pengumuman Lelang

Y = Penerimaan Tunggalan Pajak

e = Standar Error

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel terikat dan variabel bebas dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak.

Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Didalam penelitian ini disajikan dalam uji Kolmogorov smirnov.

Tabel 1
Hasil Uji Kolmogorov

Variabel	Kolmogorov Smirnov	
	Asyp sig 2 ta	Significant
Surat Teguran	0,073	0,05
Surat Paksa	0,192	0,05
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	0,161	0,05
Pengumuman Lelang	0,081	0,05
Penerimaan Tunggalan Pajak	0,105	0,05

Sumber : Data Olahan, 2017

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa nilai asy sig 2 tailed lebih besar dari 0,05 sehingga distribusi data adalah normal

Hasil Uji Multikolonieritas

Untuk mendeteksi adanya problem multikolonieritas, maka

dapat dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai dari *tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya.

Tabel 2
Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
SURAT TEGURAN	.760	1.315
SURAT PAKSA	.887	1.127
SURAT PENYITAAAN	.841	1.189
PENGUMUMAN LELANG	.757	1.321

Sumber : Data Olahan, 2017

Pada tabel 2 di atas menunjukkan bahwa nilai tolerance lebih besar dari 0,1, sedangkan nilai VIF di bawah 10. Hal ini membuktikan bahwa tidak terdapat hubungan yang multikolinieritas antar variabel.

Hasil Uji Autokolerasi

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) dalam model regresi. Autokorelasi ini muncul karena observasi berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.

Tabel 3
Hasil Uji Autokolerasi

Nilai dW	Nilai dL	Nilai dU	4-dl	4-dU	Kesimpulan
1.803	1.2358	1.7245	2.7642	2.2755	Tidak Mengandung Autokorelasi

Sumber : Data Olahan, 2017

Berdasarkan tabel Durbin Waston diatas diketahui bahwa nilai DurbinWaston hitung sebesar 1.803.

Apabila dibandingkan dengan nilai Durbin-Waston tabel pada tingkat signifikan 5%, dengan k=4 dan n=36 maka diperoleh dl = 1.2358 dan du = 1.7245, maka nilai 4-du = 2.2755 dan nilai 4-dl = 2.7642. Hasil dari Durbin-Waston hitung sebesar 1.803 dan nilai ini berada diposisi antara du dengan 4-du, yaitu antara 1.7245 dan 2.2755, yang artinya bahwa tidak adanya gejala autokorelasi dalam model regresi ini.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya heteroskedastisitas. Pendeteksian ada tidaknya heteroskedastisitas bisa dilakukan dengan menggunakan metode *Glejser Test*, yaitu dengan cara meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel independen.

Tabel 4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	10208804 21.470	28019913 5.083		3.643	.001
S. Teguran	-.010	.034	-.060	-.301	.765
S. Paksa	.041	.029	.256	1.394	.173
S. Penyitaan	-.430	.595	-.136	-.722	.476
Peng. Lelang	-.142	.356	-.079	-.398	.693

Sumber : Data Olahan, 2017

Berdasarkan tabel 4.10 hasil Uji Glejser, maka dapat terlihat bahwa tingkat signifikan untuk masing variabel independen adalah diatas tingkat kepercayaannya sebesar 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

Hasil Pengujian Hipotesis

Dari pengujian yang dilakukan, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.9219	4.103E8		4.684	.000
S. Teguran	.032	.049	.114	.654	.518
S. Paksa	.092	.043	.346	2.152	.039
S. Penyitaan	-2.403	.871	-.456	-	.010
Peng. Lelang	.050	.521	.017	2.759	.925

Sumber : Data Olahan, 2017

Dari pengujian yang dilakukan, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$PTP = 1,9219 + 0,032X_1 + 0,092X_2 - 2,403X_3 + 0,050X_4 + e$$

Arti angka-angka dalam persamaan regresi diatas:

- Nilai konstanta (α) sebesar 1,9219. Artinya adalah apabila variabel surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan dan pengumuman lelang diasumsikan nol (0), maka penerimaan tunggakan pajak akan meningkat sebesar 1,9219.
- Nilai koefisien regresi surat teguran sebesar 0,032. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan surat teguran sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan penerimaan tunggakan pajak sebesar 0,032.
- Nilai koefisien regresi surat paksa sebesar 0,092. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan surat paksa sebesar 1 satuan maka

akan meningkatkan penerimaan tunggakan pajak sebesar 0,092.

- Nilai koefisien regresi surat perintah melaksanakan penyitaan sebesar -2,403. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan surat perintah melaksanakan penyitaan sebesar 1 satuan maka akan menurunkan penerimaan tunggakan pajak sebesar 2,403.
- Nilai koefisien regresi pengumuman lelang sebesar 0,050. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan pengumuman lelang sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan penerimaan tunggakan pajak sebesar 0,050.

Hasil Pengujian Hipotesis H₁

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan didapat nilai t_{hitung} senilai 0,654. Dengan demikian diketahui $t_{hitung} < t_{tabel}$, 0,654 < 2,036. Maka dapat disimpulkan **H₁ ditolak** yaitu surat teguran tidak berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak.

Hal ini dikarenakan dari data surat teguran yang diperoleh dari tahun 2012 hingga tahun 2015 tidak memperlihatkan penerimaan tunggakan pajak yang signifikan setiap bulannya. Jumlah penerimaan tunggakan pajak tidak sesuai dengan jumlah penerbitan surat teguran yang diberikan kepada wajib pajak (lampiran). Surat teguran yang dijadikan sebagai surat peringatan diterbitkan setelah jangka waktu pemeriksaan selesai akan mempengaruhi wajib pajak melunasi tunggakan pajaknya karena pengajuan keberatan sejak diterbitkannya surat teguran akan memiliki hak permohonan untuk menyetujui atau tidak menyetujui jumlah pajak terutang sehingga,

wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak dapat melakukan proses pengajuan keberatan setelah penerbitan surat teguran.

Hasil Pengujian Hipotesis H₂

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan di tabel 4.5 didapat nilai t_{hitung} senilai 2,152. Dengan demikian diketahui $t_{hitung} 2,152 > t_{tabel} 2,036$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak. Sementara itu, dalam tabel 4.5 didapat P value 0,039 yang berarti P value $0,039 < 0,05$. Berdasarkan hitungan tersebut, dapat disimpulkan **H₂diterima** yaitu surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak.

Hal ini dikarenakan surat paksa memiliki kekuatan hukum yang langsung diatur dalam undang-undang perpajakan pasal 1 huruf 12 yang menyatakan bahwa surat paksa berisi ancaman dalam bentuk sanksi dan dapat memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Hubungan surat paksa dengan penerimaan tunggakan pajak secara teori adalah bahwa surat paksa memiliki kekuatan hukum dalam bentuk penagihan langsung dan akan mempengaruhi penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya sehingga besarnya tunggakan pajak dapat berkurang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Wajib pajak yang telah membayarkan pajaknya tidak akan dikenai sanksi. Namun, apabila dikaitkan dengan tunggakan pajak teori bertahan (deterrence theory) akan menunjukkan bahwa wajib pajak akan segera melunasi utang

pajaknya sebelum jatuh tempo. Hal ini dikarenakan, Teori bertahan (deterrence theory) menunjukkan besarnya sanksi yang akan dibayar oleh wajib pajak dari pajak terutang sejak jatuh tempo pembayaran. Surat paksa ditujukan kepada wajib pajak dan dilakukan oleh Jurusita untuk memaksa wajib pajak melunasi tunggakan atau utang pajaknya dalam jangka waktu tertentu. Keputusan atas penundaan dan persetujuan angsuran pembayaran pajak tidak dapat dilakukan, apabila surat paksa telah diterbitkan oleh KPP (Priantara, 2013:44). Oleh karena itu, dengan surat paksa maka penerimaan tunggakan pajak akan dapat meningkat karena tunggakan pajak akan dilunasi oleh para penanggung pajak untuk dicairkan sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

Hasil Pengujian Hipotesis H₃

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 4.5 didapat nilai t_{hitung} senilai -2,759. Dengan demikian diketahui $t_{hitung} -2,759 > t_{tabel} 2,036$. Sementara itu, dalam tabel 4.5 didapat P value 0,010 yang berarti P value $0,010 < 0,05$. Berdasarkan hitungan tersebut, dapat disimpulkan **H₃diterima** yaitu surat perintah melaksanakan penyitaan berpengaruh negatif terhadap penerimaan tunggakan pajak.

Menurut Undang – Undang No 19 Tahun 2000 menyatakan bahwa penagihan dengan menggunakan surat perintah melaksanakan penyitaan adalah surat penyitaan atas seluruh barang bergerak atau tidak bergerak dapat dijadikan objek sita sebagai jaminan bagi penanggung pajak untuk

melunasi utang pajaknya. Hubungan surat perintah melaksanakan penyitaan dengan penerimaan tunggakan pajak adalah penyitaan ini dilakukan terhadap barang milik penanggung pajak yang sudah disepakati dan dilakukan secara hati-hati mengenai objek sita pajak untuk dapat melunasi besarnya pajak yang terutang. Surat perintah melaksanakan penyitaan yang memperhatikan objek sitanya karena kepemilikan objek sita dapat menimbulkan masalah dan hukum yang dapat dilanggar apabila utang pajak yang dilunasi menggunakan objek sita yang bersangkutan sehingga berpengaruh negatif terhadap penerimaan tunggakan pajak.

Hal ini sejalan dengan teori perilaku rasional (Theory Of Reasoned Action) dikembangkan untuk menentukan seseorang melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Teori tersebut juga menunjukkan bahwa wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh rasionalitas. Rasionalitas yang dipengaruhi adalah dalam mempertimbangkan manfaat pajak dan pengaruh orang lain dalam memutuskan kepatuhan pemenuhan pajak. Teori perilaku rasional menunjukkan psikologi yang dimiliki wajib pajak akan mempengaruhi tindakan wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya. Hal ini dikarenakan barang sita akan ditahan oleh juru sita pajak sampai penanggung pajak melunasi tunggakan pajaknya, namun dalam penelitian Stefanny (2015:106) menyatakan bahwa salah satu proses penagihan pajak aktif yang berakhir dengan surat perintah melaksanakan

penyitaan akan menurunkan penerimaan tunggakan pajak karena penanggung pajak akan membiarkan barang sitaannya sebagai penebus utang pajaknya.

Hasil Pengujian Hipotesis H₄

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 4.5 didapat nilai t_{hitung} senilai 0,095. Dengan demikian diketahui $t_{hitung} 0,095 < t_{tabel} 2,036$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa pengumuman lelang tidak berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak. Maka dapat disimpulkan **H₄ditolak**, yaitu pengumuman lelang tidak berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak.

Hal ini dikarenakan bahwa data yang diperoleh dalam pengumuman lelang pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru tidak melaksanakan pengumuman lelang dengan rutin dan hasil penerimaan tunggakan pajak atas pengumuman lelang bernilai kecil sehingga pengumuman lelang tidak berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak. Selain itu, pengumuman lelang juga hanya sebatas pengumuman dan bukan tindakan melelang yang dapat menembus tunggakan pajak. Sifatnya yang merupakan pengumuman hanya untuk memperingati penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya sebelum dilaksanakannya lelang. Sifatnya yang merupakan pengumuman merupakan langkah untuk memperingati penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya sebelum dilaksanakannya lelang. Penelitian yang dilakukan oleh Stefany (2013:106) menyatakan bahwa pengumuman lelang pada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak karena pelaksanaannya belum efektif dilaksanakan

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan surat teguran tidak berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak.
2. Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak.
3. Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan surat perintah melaksanakan penyitaan berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak.
4. Hasil uji hipotesis keempat menunjukkan pengumuman lelang tidak berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak.

Saran

Atas dasar simpulan di atas, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini diharapkan dapat menambah sampel berupa data lainnya yang berhubungan dengan adanya penerimaan tunggakan pajak.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lainnya yang memiliki kemungkinan untuk berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak yaitu variabel surat pemberitahuan (SPT) dan pelaksanaan lelang.

Peneliti selanjutnya juga dapat menambah periode data penerimaan tunggakan pajak yang akan dijadikan sampel dalam penelitian. Rekomendasi penelitian selanjutnya dapat mengambil data surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan dan pengumuman lelang serta penerimaan tunggakan pajak yang diperoleh langsung pada bagian Seksi Penagihan pada KPP lainnya pada periode 2016 atau 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Azriel, 2016, Pengaruh Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak, *Skripsi Universitas Hasanudin Makasar*.
- Andriani, P.J.A. 2000. Pajak dan Pembangunan. UI Press. Jakarta
- Anggraini, Dina, 2015, Efektivitas UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan, *Jurnal Universitas Riau*.
- Achmad, Marjunianto. 2014. Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak Dan Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Semarang Selatan dan KPP Pratama Semarang Timur). *Jurnal Ilmiah Universitas Mercu Buana*.

- Bambang, Waluyo, 2008, Pemeriksaan dan Peradilan di Bidang Perpajakan, Edisi 5, Sinar Grafika, Jakarta
- Baron and Kenny. 1986 (Terjemahan). Uji Statistik Sobel Variable Intervening
- Djumena, Erlangga. 2009. Penerimaan Pajak. Artikel Ilmiah Universitas Maranatha.
- Fatmadika, Dina. 2016. Pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggalan Pajak dengan Surat Paksa Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya.
- Ghozali, Imam, 2005, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Hendrawan, Buddy, Pengaruh Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak Dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak, *Jurnal Universitas Komputer Indonesia*,
- Hidayat, Rudi, 2013, Pengaruh Penetapan Kualitas Pajak dan Penagihan Pajak Aktif terhadap Pencairan Tunggalan Pajak dikantor pelayanan pajak pratama padang, *Jurnal Universitas Negeri Padang*.
- Hilmi Asep Irfan, 2016, Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Material Wajib Pajak PPh Badan untuk Memenuhi Kewajiban Perpajakan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak, *Jurnal Universitas Siliwangi*.
- Ilyas, Wirawan B. 2007. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000 Tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*, Cetakan Kesatu, Bandung: Penerbit PT Refika Aditama.
- Setiyani, Rani. 2008. Deterrence Theory Of Tax. Jurnal Ilmiah Akuntansi. Universitas Brawijaya
- Setiyawan, Eko, et al, 2015, Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak, *Jurnal Universitas Bung Hatta*.
- Soemitro, Rochmat, 2007, Dasar – Dasar Hukum Pajak Pendapatan, Salemba Empat, Jakarta.
- Sriulandari. 2015. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggalan Pajak Pada KPP Gorontalo, Jurnal Ilmiah Universitas Negeri Gorontalo.
- Suandy, Erly, 2008. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat